



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 7304045005940001, tempat dan tanggal lahir Bt Manai, 15 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK 7304042306940001, tempat dan tanggal lahir Bontocini, 20 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Kediaman Di Dusun Bontocini Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, sekarang alamat tidak diketahui dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 18 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, 22 Agustus 2013, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 20/I/V/2014, tanggal 06 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama; - XXX, umur 8 tahun, tinggal bersama Penggugat; - XXX, umur 4 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak awal pernikahan Agustus 2013 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga selama hidup bersama Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - b. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk, sering minum-minuman keras sehingga Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hingga mabuk-mabukan;
 - c. Bahwa, Tergugat seringkali kedapatan oleh Penggugat dan saudaranya, menjalin cinta dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 24 September 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Nomor : 20/1/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan sebagai ibu kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Bulan Agustus 2013;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun, namun semenjak Bulan Agustus 2013 mulai ada masalah;
- bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan kekerasan disebabkan Tergugat tidak menfakahi Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat tidak segan memukul Penggugat, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena pernah mendapati Penggugat menangis dan ada bekas luka pukulan Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui kurang lebih satu setengah tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Maccinibaji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi menerangkan sebagai adik kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Bulan Agustus 2013;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Saksi mengetahui sejak awal membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering ada masalah;
- bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, sebelumnya sering terjadi pertengkaran dengan disertai pemukulan oleh Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sering minum-minuman keras dan menjalin cinta dengan wanita lain;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena pernah melihat kejadian pemukulan dan melihat Tergugat bersama dengan wanita lain di Pastur;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak satu setengah tahun, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui saat ini Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 22 Agustus 2013 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak menafkahi Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Mei 2016, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum-minuman keras dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, semenjak satu tahun setengah yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perilaku buruk Tergugat seperti sering minum-minuman keras dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
2. bahwa semenjak satu tahun setengah yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perilaku buruk Tergugat seperti sering minum-minuman keras dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak satu setengah tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri bahkan tidak lagi diketahui keberadaan Tergugat selama ini, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan buruknya perilaku Tergugat yang memiliki kebiasaan minum-minuman keras, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها

طلقة بائنة—

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena Tergugat tidak jelas alamatnya, panggilan telah dilaksanakan melalui mass media yang telah ditetapkan yakni Radio RRI Makassar sesuai dengan ketentuan Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

	Pendaftaran	Rp30.000,00
1.	Proses	Rp50.000,00
2.	Panggilan	Rp310.000,00
3.	PNBP	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
4.	Meterai	Rp6.000,00
5.	Jumlah	Rp426.000,00
	(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Jnp